

1. Audit Tahap I, terkait dengan Tinjauan Manual

Tindakan koreksi hasil Audit Tahap I, harus segera dilakukan oleh pemohon dalam batas waktu 2 (dua) bulan. Jika dalam batas waktu tersebut, pemohon belum mengirimkan tindakan koreksinya maka LSSM BBLM menyatakan Audit Tahap I terkait Tinjauan Manual gugur, dan putus kontrak

2. Audit Tahap I, terkait dengan Evaluasi Lokasi dan Kondisi Lapangan Klien yang Spesifik

Tindakan koreksi hasil Audit Tahap I, harus segera dilakukan oleh pemohon dalam batas waktu 2 (dua) bulan. Jika dalam batas waktu tersebut, pemohon belum mengirimkan tindakan koreksinya maka LSSM BBLM menyatakan Audit Tahap I terkait Evaluasi Lokasi dan Kondisi Lapangan Klien yang Spesifik gugur, dan putus kontrak

3. Audit Tahap II

3.1 Untuk dapat direkomendasikan mendapat Sertifikat, maka perusahaan tidak boleh ada temuan yang berkategori Mayor. Jika terdapat temuan Mayor, maka tindakan koreksi dari perusahaan harus dilakukan dalam batas waktu maksimal 1 (satu) bulan tergantung keputusan Tim Audit. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya maka LSSM BBLM menyatakan kegiatan Audit Tahap II gugur, dan putus kontrak.

3.2 Jika terdapat temuan Minor, namun secara keseluruhan Sistem Manajemen perusahaan masih berjalan, maka rekomendasi baru akan diberikan jika temuan Minor sudah ditutup. LSSM BBLM memberikan waktu 2 (dua) bulan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan kegiatan Audit Tahap II gugur, dan putus kontrak.

3.3 Jika terdapat temuan Mayor yang secara keseluruhan menunjukkan Sistem Manajemen perusahaan gagal total dan berdampak serius, maka perusahaan tidak dapat direkomendasikan untuk mendapat Sertifikat. LSSM BBLM menyatakan kegiatan Audit Tahap II gugur,

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PM Lamp. 4	25 - 08 - 2017	2 / 1	

dan putus kontrak.

4 . Surveilans

4.1 Untuk dapat direkomendasikan kembali penggunaan Sertifikat yang telah diberikan oleh LSSM BBLM, maka tidak boleh ada temuan yang berkategori Mayor.

Jika terdapat temuan yang berkategori Mayor, namun secara keseluruhan Sistem Manajemen perusahaan masih berjalan, maka rekomendasi untuk tetap dapat menggunakan sertifikat baru dapat diberikan jika temuan Mayor sudah dinyatakan ditutup oleh Tim Audit.

Perusahaan diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan koreksi, dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan Sertifikat dibekukan.

Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Sertifikat dibekukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan sertifikat dicabut, dan putus kontrak.

4.2 Jika terdapat temuan Minor, namun secara keseluruhan Sistem Manajemen perusahaan masih berjalan, maka rekomendasi untuk tetap dapat menggunakan Sertifikat baru dapat diberikan jika temuan minor sudah ditutup.

Perusahaan diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan koreksi, dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan Sertifikat dibekukan.

Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Sertifikat dibekukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan sertifikat dicabut, dan putus kontrak.

4.3 Jika terdapat temuan Mayor yang secara keseluruhan menunjukkan Sistem Manajemen perusahaan gagal total dan berdampak serius, maka LSSM BBLM menyatakan Sertifikat dibekukan. Perusahaan diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan tindakan koreksi.

Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Sertifikat dibekukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan sertifikat dicabut, dan putus kontrak.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PM Lamp. 4	25 - 08 - 2017	2 / 1	

- 4.4 Kunjungan pengawasan (Asesmen) surveilan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya sertifikat dari LSSM BBLM. Selama periode sertifikasi dilakukan surveilan setiap tahun sekali. Klausul yang menjadi pemantauan dalam kegiatan surveilan antara lain : Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Audit Internal, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan klausul yang lainnya dilakukan bergantian, sehingga semua klausul terwakili selama periode sertifikasi, serta mempertimbangkan hasil Asesmen sebelumnya. Surveilan yang terakhir sekaligus dilakukan proses re sertifikasi, bila perusahaan menghendaki perpanjangan sertifikat tersebut.

5 Audit Sertifikasi Ulang

- 5.1 Untuk dapat direkomendasikan mendapat Sertifikat yang baru, maka perusahaan tidak boleh ada temuan yang berkategori Mayor. Jika terdapat temuan Mayor, maka tindakan koreksi dari perusahaan harus dilakukan dalam batas waktu maksimal 1 (satu) bulan dan tergantung keputusan dari Tim Audit dengan memperhatikan tanggal berakhirnya Sertifikat lama.
- 5.2 Jika terdapat temuan Minor, namun secara keseluruhan Sistem Manajemen perusahaan masih berjalan, maka rekomendasi untuk mendapat Sertifikat yang baru dapat diberikan setelah temuan Minor sudah ditutup. LSSM BBLM memberikan waktu 2 (dua) bulan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka LSSM BBLM memberikan rekomendasi bahwa penerbitan Sertifikat yang baru tidak dapat dilakukan dan Sertifikat yang lama dibekukan, Audit Sertifikasi Ulang gugur dan putus kontrak.


Jika perusahaan menghendaki pemberlakuan kembali Sertifikat yang telah dibekukan, maka perusahaan harus mengajukan permohonan kembali Audit Sertifikasi Ulang. Perusahaan harus mengirimkan tindakan koreksi dari temuan sebelumnya dalam batas waktu 2 (dua) bulan dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PM Lamp. 4	25 - 08 - 2017	2 / 1	

koreksinya, maka LSSM BBLM menyatakan Sertifikat yang lama dicabut.

- 5.3 Jika terdapat temuan Mayor, yang secara keseluruhan menunjukkan Sistem Manajemen perusahaan gagal total dan berdampak serius, maka LSSM BBLM memberikan rekomendasi bahwa penerbitan Sertifikat yang baru tidak dapat dilakukan dan Sertifikat yang lama dibekukan, Audit Sertifikasi Ulang gugur dan putus kontrak. Jika perusahaan menghendaki pemberlakuan kembali Sertifikat yang telah dibekukan, maka perusahaan harus mengajukan permohonan kembali Audit Sertifikasi Ulang. Perusahaan harus mengirimkan tindakan koreksi dari temuan sebelumnya dalam batas waktu 1 (satu) bulan dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan perusahaan belum mengirimkan tindakan koreksinya, maka Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen BBLM menyatakan Sertifikat yang lama dicabut.
6. Tim Pengambil Keputusan akan mereview apakah semua tindakan koreksi dari hasil audit sudah diverifikasi dan ditutup oleh Tim Audit, sehingga LKS menjadi 0 (nol) dan memberikan rekomendasi bahwa perusahaan masih dapat menggunakan sertifikat, bagi perusahaan yang proses sertifikasinya dalam tahapan Surveilans. Sedangkan bagi perusahaan yang proses sertifikasinya dalam tahapan Audit Sertifikasi Awal atau Audit Sertifikasi Ulang, maka akan dilakukan proses evaluasi dan persetujuan oleh Komite Sertifikasi terkait pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
7. Masa berlaku sertifikat SMM adalah 3 (tiga) tahun.
8. Kunjungan pengawasan (Asesmen) sertifikasi ulang dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat dari LSSM BBLM habis.
9. Informasi apakah perusahaan akan melanjutkan proses sertifikasinya atau tidak harus sudah disampaikan sebelum habis masa berlaku sertifikat dengan memperhatikan toleransi waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi Ulang sampai dengan diterbitkannya Sertifikat yang baru.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PM Lamp. 4	25 - 08 - 2017	2 / 1	

 LSSM BBLM	PEDOMAN MUTU
	ATURAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

10. Aturan Penggunaan Sertifikat Dan Logo LSSM BBLM

Aturan penggunaan sertifikat LSSM BBLM Penggunaan sertifikat LSSM BBLM oleh pemegang sertifikat harus mengikuti ketentuan sbb :

- a). Sertifikat tidak boleh digandakan dengan maksud penggunaan untuk sistem manajemen dari organisasi yang belum disertifikasi.
- b). Sertifikat hanya digunakan untuk sistem manajemen dari organisasi yang telah disertifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan penggunaan sertifikat LSSM BBLM oleh pemegang sertifikat dipantau oleh LSSM BBLM pada saat audit survailen. Penggunaan logo LSSM BBLM oleh pemegang sertifikat harus mengikuti aturan di bawah ini :
 - a) Logo LSSM BBLM boleh digunakan pada kop surat, iklan, katalog, brosur, kartu bisnis dan publikasi lain.
 - b) Logo LSSM BBLM tidak boleh digunakan pada produk, pada kemasan langsung produk, sertifikat uji atau sertifikat kesesuaian produk.
 - c) Bentuk logo yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar diatas.
 - d) Logo boleh diperkecil atau diperbesar dengan ukuran yang proporsional.

Sangsi terhadap penyalahgunaan sertifikat dan logo LSSM BBLM Apabila pemegang sertifikat terbukti menyalahgunakan sertifikat atau logo LSSM BBLM, maka manajemen LSSM BBLM segera menginstruksikan kepada pemegang sertifikat untuk segera memperbaiki penyalahgunaan tersebut. Apabila pemegang sertifikat terbukti tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan, maka manajemen LSSM BBLM segera mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat mengakibatkan terjadinya penangguhan atau penarikan sertifikat sesuai aturan yang berlaku.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PM Lamp. 4	25 - 08 - 2017	2 / 1	